



PUTUSAN

Nomor 3750 K/Pid.Sus/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banggai, telah memutus perkara para Terdakwa:

- I. Nama : **PARTO bin JUHAEPA;**
Tempat lahir : Tou;
Umur/tanggal lahir : 24 Tahun /8 September 1998;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kelurahan/Desa Tou, Kecamatan Moilong,
Kabupaten Banggai;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Nelayan;
- II. Nama : **ILMA binti JAMALUDIN NOHONG;**
Tempat lahir : Tou;
Umur/tanggal lahir : 28 Tahun /21 April 1994;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun I, Kelurahan/Desa Tou, Kecamatan
Moilong, Kabupaten Banggai;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Nelayan;

Para Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 17 Maret 2023 sampai dengan tanggal 15 Juni 2023;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Luwuk karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 3750 K/Pid.Sus/2023



Kesatu : Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 84 Ayat (1) *juncto* Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau

Kedua : Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 85 Ayat (1) *juncto* Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau

Ketiga : Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 27 Angka 34 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja atas Perubahan Ketentuan Pasal 100B *juncto* Pasal 9 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banggai tanggal 11 April 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I PARTO bin JUHAEPA dan Terdakwa II ILMA bin JAMALUDIN NOHONG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dilarang memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkapan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia, dilakukan oleh Nelayan Kecil dan/atau Pembudi-Daya Ikan Kecil, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 27 Angka 34 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja atas Perubahan Ketentuan Pasal 100B *juncto* Pasal 9 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP sebagaimana dalam

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 3750 K/Pid.Sus/2023



Dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I PARTO bin JUHAEPA dan Terdakwa II ILMA bin JAMALUDIN NOHONG dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan dikurangi selama Terdakwa I PARTO bin JUHAEPA dan Terdakwa II ILMA bin JAMALUDIN NOHONG berada dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa I PARTO bin JUHAEPA dan Terdakwa II ILMA bin JAMALUDIN NOHONG agar tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Kapal Motor tanpa nama dan mesin;
- 1 (satu) Unit Perahu tanpa nama;
- 1 (satu) unit Kompresor;
Dirampas untuk Negara;
- 9 (sembilan) Botol Bom Ikan;
- 1 (satu) Gulung kabel;
- 2 (dua) Buah Baterai;
- 1 (satu) Gulung Selang dan Dakor;
- 2 (dua) Buah kacamata Renang;
- 5 (lima) Buah Budre;
- 2 (dua) Buah kaki katak;
- 9 (sembilan) buah botol kosong;
- 3 (tiga) Kg Pupuk siap pakai;
- 1 (satu) Botol Serbuk macis;
- 10 (sepuluh) Buah Sumbu;
- 8 (delapan) Buah Korek Api Kayu;
- 6 (enam) Gulung Benang;
Dirampas untuk Dimusnahkan;

4. Membebaskan Terdakwa I PARTO bin JUHAEPA dan Terdakwa II ILMA bin JAMALUDIN NOHONG membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN Lwk tanggal 13 April 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 3750 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I PARTO bin JUHAEPA dan Terdakwa II ILMA binti JAMALUDIN NOHONG tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan dilarang memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkapan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan dilakukan oleh Nelayan Kecil dan/atau Pembudi-Daya Ikan Kecil, di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia” sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I PARTO bin JUHAEPA dan Terdakwa II ILMA binti JAMALUDIN NOHONG oleh karena itu masing-masing dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Kapal Motor Tanpa Nama dan Mesin;
 - 1 (satu) Unit Perahu Tanpa Nama;Dikembalikan ke Saksi JUHAEPA bin ABE;
 - 1 (satu) Unit Kompresor;Dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) Gulung Selang dan Dakor;
 - 2 (dua) Buah Kacamata Renang;
 - 5 (lima) Buah Bundre;
 - 2 (dua) Buah Kaki Katak;
 - 6 (enam) Gulung Benang;
 - 9 (sembilan) Botol Bom Ikan;
 - 1 (satu) Gulung Kabel;
 - 2 (dua) Buah Baterai;
 - 9 (sembilan) Buah Botol Kosong;
 - 3 (tiga) Kg Pupuk Siap Pakai;

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 3750 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Botol Serbuk Macis;
- 10 (sepuluh) Buah Sumbu;
- 8 (delapan) Buah Korek Api Kayu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu Nomor 70/PID.SUS/2023/PT PAL tanggal 3 Mei 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN Lwk tanggal 13 April 2023 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 14/Akta.Pid/2023/PN.LWK yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Luwuk, yang menerangkan bahwa pada tanggal 17 Mei 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banggai mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 17 Mei 2023 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banggai sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk pada tanggal 17 Mei 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banggai pada tanggal 10 Mei 2023 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 Mei 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk pada tanggal 17 Mei 2023.

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 3750 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tersebut tidak salah dalam menerapkan hukum sebagaimana mestinya yaitu bahwa putusan Pengadilan Tinggi Palu yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Luwuk tersebut telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana terungkap dalam persidangan berdasarkan alat bukti yang sah sesuai ketentuan undang-undang;
- Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan para Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti maka didapat fakta hukum yaitu bahwa para Terdakwa telah ditangkap oleh aparat kepolisian karena terlibat dalam tindak pidana Perikanan dimana para Terdakwa ada melakukan perbuatan menangkap ikan dengan menggunakan bahan peledak/bom yang dilempar ke laut sehingga akibat ledakan tersebut merusak dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan beserta lingkungannya. Para Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut menggunakan sarana berupa 1 (satu) Unit Kapal Motor yang merupakan milik orang tua para Terdakwa. 1 (satu) Unit Kapal Motor tersebut merupakan sarana untuk mencari nafkah dan dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari dalam menunjang keberlangsungan hidup para Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas para Terdakwa terbukti bersalah melanggar dakwaan ketiga Penuntut Umum 27 Angka 34 Peraturan perundang-undangan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja atas

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 3750 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan ketentuan Pasal 100 B *juncto* Pasal 9 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

- Bahwa terhadap 1 (satu Unit) Kapal Motor Majelis sependapat dengan pertimbangan *judex facti* dimana *judex facti* telah mempertimbangkan secara utuh dan menyeluruh terhadap penjatuhan status barang bukti tersebut;
- Bahwa selain itu alasan kasasi Penuntut Umum berkaitan dengan penilaian atas hasil pembuktian yang bersifat penghargaan atas suatu kenyataan. Hal mana merupakan kewenangan *judex facti* dan tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi sebagaimana ketentuan Pasal 253 Ayat (1) KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena para Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 27 Angka 34 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja atas Perubahan Ketentuan Pasal 100 B *juncto* Pasal 9 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI BANGGAI** tersebut;

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 3750 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu** tanggal **26 Juli 2023** oleh **Soesilo, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.**, dan **Yohanes Priyana, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut serta **M. Jazuri, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd.
Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.
ttd.
Yohanes Priyana, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
ttd.
Soesilo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd.
M. Jazuri, S.H., M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.Hum.
NIP.19611010 198612 2 001

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 3750 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 9 dari 8 halaman Putusan Nomor 3750 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)